



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ikkal alias Iba bin Haedar;
Tempat lahir : Bone;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/8 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan Gg. 3 RT. 36, K
Temindung Permai, Kecamatan Sungai
Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Dalam perkara ini, terdakwa Ikkal alias Iba bin Haedar ditahan
Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2
2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan
September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No
Han/108/VIII/2020/Resnarkoba tertanggal 19 Agustus 2020;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Un
tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Okt
berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Non
121/O.4.16.3/Enz.1/08/2020 tertanggal 28 Agustus 2020;
3. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Pertama ole
Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 18 Oktober 2020 samp
tanggal 16 November 2020 berdasarkan Penetapan Ketua F
Negeri Nunukan Nomor: 307/Pen.Pid/2020/PN Nnk tertanggal
2020;
4. Penvidik. melalui Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua F



- 16 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 355/Pen.Pid/2020/PN Nnk tertanggal 12 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 1619/O.4.16/Enz.2/12/2020 tertanggal 16 Desember 2020;
 6. Penuntut Umum, melalui perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 4 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 7/Pen.Pid/2020/PN Nnk tertanggal 4 Januari 2021;
 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 33/Pid.Sus/2021/PN Nnk tertanggal 13 Januari 2021;
 8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 33/Pid.Sus/2021/PN Nnk tertanggal 1 Februari 2021. Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suparran yang merupakan Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 33/Pid.Sus/2021/PN Nnk tertanggal 13 Januari 2021. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKBAL Als IBA Bin HAEDAR, bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak atau melawar dengan menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman



2. Menjatuhkan pidana terhadap Saksi berupa pidana penjara s (tujuh belas) tahun dikurangi selama Saksi dalam tahanan denga agar saksi tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.0 (Milyar Rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic warna transparan k dengan berat bruto 8000 (Delapan Ribu) gram (telah dir dan disisihkan seberat 0,20 gram untuk pembuktian dan 0 untuk pengujian dengan sisa pengujian seberat 0,107 gram
 - 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor 1357684102928041 atau Imei II: 3576841029780446; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar saksi membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.0 (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa ber memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi per tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan p sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Ikbal Als Iba Bin Haedar pada hari Jumat t Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada sua dalam bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulur Kaltara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bulungan namun berdasar 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan sebagian besar kediaman Saksi k dengan Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili p "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawa



tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa dengan cara adalah Sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, se 14.00 Wita saat itu terdakwa dihubungi oleh Sdr Bro (DPC nomor yang sama pada saat pertama kali Sdr Bro (DPO) me terdakwa yakni dengan nomor 082252678889, saat itu Sdr E berkata "ADA TITIPAN LAGI INI, KAMU MAU KAH?" terdak "IYA, KAPAN? Sdr Bro (DPO) berkata "YA SUDAH, KAMU BEF DARI SAMARINDA HARI KAMIS, SOALNYA TITIPANNYA HARI JUMAT DI SANA" terdakwa jawab "OKELAH BESOK P, BERANGKAT", kemudian pada hari Kamis sekira pukul 0 terdakwa menuju ke Berau dan tiba di Kab. Berau sekira pu Wita, kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr Bro (DP berkata "SAYA SUDAH SAMPAI DI BERAU, BAGAIMAN TITIPAN ITU, JADIKAH?" Sdr Bro (DPO) berkata "PAGILA KAMU BERANGKAT KE SANA (BULUNGAN) KARENA S (BARGA) JAM 9 SUDAH SAMPAI DI BULUNGAN" terdak "IYALAH". Dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal pukul 06.00 Wita, terdakwa berangkat dari Kab. Berau menuj Bulungan, dan terdakwa tiba di Kab. Bulungan sekira pukul 0 sesampainya di Kab. Bulungan terdakwa menghubungi Sdr E dengan berkata "POSISI SAYA SUDAH DI BULUNGAN" Sdr I jawab "SUDAH TUNGGULAH SEBENTAR, KARENA BELUM NYA SI ACONG (BARGA)" terdakwa berkata "IYALAH, NANTI SAJA KALAU SUDAH AKTIF". Sekira pukul 11.30 Wita Sdr I menghubungi terdakwa dan berkata "KU KIRIMKAN NOMC ACONG (BARGA), KAMU SAJA YANG HUBUNGI KARENA AKTIF, NANTI HABIS SHOLAT JUMAT BARU KAMU H terdakwa jawab "YA SUDAH KIRIMKAN SAJA NOMORNYA", Sdr Bro (DPO) mengirimkan terdakwa nomor Sdr Barga 0821! selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita terdakwa sendiri yang me nomor Sdr Barga (berkas terpisah) dan saat itu terdakwa berke SUDAH SAMPAI DI BULUNGAN, JADI BAGAIMANA SUDAH" (berkas terpisah) jawab "TUNGGU LAH SEBENTAR DISIT



KEMARIN KITA KETEMU” terdakwa jawab “TUNGGUL KESANA”, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang di ma Sdr Barga (berkas terpisah), sesampainya di sana pada saat melihat Sdr Barga (berkas terpisah) terdakwa langsung turun penumpang yang membawa terdakwa untuk bertemu dengan (berkas terpisah) yang sudah menunggu di pinggir jalan dan di bersamaan saat terdakwa bertemu dengan Sdr Barga (berkas terdakwa langsung di tangkap oleh petugas Polisi yang terlel melakukan penangkapan terhadap Sdr Barga (berkas terpisah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas Polisi membawa terdakwa dan Sdr Barga (berkas terpisah) menuju Samarinda dengan maksud untuk melakukan penangkapan orang yang akan menerima sabu dari terdakwa, saat berada Samarinda terdakwa menghubungi Sdr Bro (DPO) dengan “SUDAH SAMPAI DI SAMARINDA, BAGAIMANA SELANJUT Bro (DPO) jawab “TUNGGU SEBENTAR AKU KIRIMKAN NOM Setelah menghubungi Sdr Bro (DPO) tersebut, hingga saat ini (DPO) tidak ada menghubungi nomor terdakwa lagi, sehingga Polisi membawa terdakwa bersama dengan Sdr Barga (berkas menuju ke Kab.Nunukan tepatnya di Polres Nunukan untuk keterangan seperti sekarang ini.

- Bahwa sebelumnya pada pertengahan bulan Juni 2020 terdakwa mengambil barang sabu milik Sdr Bro (DPO) dari Sdr Barga (berkas terpisah) di Kabupaten Bulungan dan mengantarkannya Samarinda. Bahwa pada saat itu terdakwa menerima imbalan Sdr Bro (DPO) sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Iba Bin Haedar oleh Petugas kepolisian telah didapat barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk NOKIA dengan No IMEI 1 : 357684102928041 dan No IMEI 2 : 357684102928041 serta no Sim Card : 082122392510
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kimia Cabang Surabaya No. Lab. : 7831/NNF/2020 tanggal 16 September 2020



Barga Bin Masaruddin mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang E Kepolisian Resor Nunukan tanggal 14 Agustus 2020 telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik terdakwa Barga Bin M dengan hasil bahwa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plas transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi Narkotika Gol 1 dengan berat bruto 8000 (delapan ribu) gram.
- Bahwa terdakwa Ikkal Als Iba Bin Haedar Percobaan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanpa beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Ayat (2) Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ikkal Als Iba Bin Haedar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu tempat dalam bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulungan namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan sebagian besar kediaman Saksi kesaksiannya dengan Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman yang beratnya 5 (Lima) Gram", Perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dengan cara adalah Sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 14.00 Wita saat itu terdakwa dihubungi oleh Sdr Bro (DPO) nomor yang sama pada saat pertama kali Sdr Bro (DPO) menelepon



DARI SAMARINDA HARI KAMIS, SOALNYA TITIPANNYA HARI JUMAT DI SANA” terdakwa jawab “OKELAH BESOK P/ BERANGKAT”, kemudian pada hari Kamis sekira pukul 0 terdakwa menuju ke Berau dan tiba di Kab. Berau sekira pu Wita, kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr Bro (DP(berkata “SAYA SUDAH SAMPAI DI BERAU, BAGAIMAN TITIPAN ITU, JADIKAH?” Sdr Bro (DPO) berkata “PAGILA KAMU BERANGKAT KE SANA (BULUNGAN) KARENA S (BARGA) JAM 9 SUDAH SAMPAI DI BULUNGAN” terdak “IYALAH”. Dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal pukul 06.00 Wita, terdakwa berangkat dari Kab. Berau menuj Bulungan, dan terdakwa tiba di Kab. Bulungan sekira pukul 0 sesampainya di Kab. Bulungan terdakwa menghubungi Sdr f dengan berkata “POSISI SAYA SUDAH DI BULUNGAN” Sdr l jawab “SUDAH TUNGGULAH SEBENTAR, KARENA BELUM NYA SI ACONG (BARGA)” terdakwa berkata “IYALAH, NANTI SAJA KALAU SUDAH AKTIF”. Sekira pukul 11.30 Wita Sdr l menghubungi terdakwa dan berkata “KU KIRIMKAN NOMC ACONG (BARGA), KAMU SAJA YANG HUBUNGI KARENA, AKTIF, NANTI HABIS SHOLAT JUMAT BARU KAMU + terdakwa jawab “YA SUDAH KIRIMKAN SAJA NOMORNYA”, Sdr Bro (DPO) mengirimkan terdakwa nomor Sdr Barga 0821(selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita terdakwa sendiri yang me nomor Sdr Barga (berkas terpisah) dan saat itu terdakwa berka SUDAH SAMPAI DI BULUNGAN, JADI BAGAIMANA SUDAH” (berkas terpisah) jawab “TUNGGU LAH SEBENTAR DISIT AKU HUBUNGI KALAU SUDAH SAMPAI DI SITU”. Kemud pukul 14.00 Wita Sdr Barga (berkas terpisah) mneghubungi dengan berkata “KAMU KESINI SUDAH, LEWATI TEMP/ KEMARIN KITA KETEMU” terdakwa jawab “TUNGGULA KESANA”, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang di ma Sdr Barga (berkas terpisah), sesampainya di sana pada saat melihat Sdr Barga (berkas terpisah) terdakwa langsung turun penumpang yang membawa terdakwa untuk bertemu dengan



melakukan penangkapan terhadap Sdr Barga (berkas terpisah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas Polisi membawa terdakwa dan Sdr Barga (berkas terpisah) menuju Samarinda dengan maksud untuk melakukan penangkapan orang yang akan menerima sabu dari terdakwa, saat berada Samarinda terdakwa menghubungi Sdr Bro (DPO) dengan "SUDAH SAMPAI DI SAMARINDA, BAGAIMANA SELANJUT Bro (DPO) jawab "TUNGGU SEBENTAR AKU KIRIMKAN NOMOR Setelah menghubungi Sdr Bro (DPO) tersebut, hingga saat ini (DPO) tidak ada menghubungi nomor terdakwa lagi, sehingga Polisi membawa terdakwa bersama dengan Sdr Barga (berkas menuju ke Kab.Nunukan tepatnya di Polres Nunukan untuk keterangan seperti sekarang ini.

- Bahwa sebelumnya pada pertengahan bulan Juni 2020 terdakwa mengambil barang sabu milik Sdr Bro (DPO) dari Sdr Barga (berkas terpisah) di Kabupaten Bulungan dan mengantarkannya ke Samarinda. Bahwa pada saat itu terdakwa menerima imbalan dari Bro (DPO) sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Iba Bin Haedar oleh Petugas kepolisian telah didapat barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk NOKIA dengan No IMEI 1 : 357684102928041 dan No IMEI 2 : 357684102928041 serta no Sim Card : 082122392510
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kimia Cabang Surabaya No. Lab. : 7831/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 15802/2020 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto 0,126 (nol koma satu dua enam) gram atas nama Iba Barga Bin Masaruddin mengandung metamfetamina sebagaimana terdapat dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti E-1000/2020 Kepolisian Resor Nunukan tanggal 14 Agustus 2020 telah r



transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi Narkotika Gol 1 dengan berat bruto 8000 (delapan ribu) gram.

- Bahwa Ikbal Als Iba Bin Haedar Percobaan atau Permufak Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengu menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang b (Lima) Gram tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang ber Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narl

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti s mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Izwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beri

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk m keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Barga, Muh. Saing, Darclan dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan k keempat orang tersebut dengan tindak pidana narkotika. Per tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sel 11:00 WITA di perairan Sungai Taiwan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebag pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 10 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adan tindak pidana narkotika yang dilakukan di perairan sekitar pula Kabupaten Nunukan. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dengan rekannya berangkat menuju tempat yang menggunakan speed boat. Setibanya di tempat tersebut, Sak sebuah speed boat yang mencurigakan. Kendaraan tersebut c oleh 3 (tiga) orang, saat hendak dihampiri ternyata speed boe pergi menjauh sehingga Saksi melakukan pengejaran. F pengejaran, tampak salah seorang membuang sesuatu ke lau itu Saksi berhasil menangkap ketiga orang tersebut mengamankan barang yang dibuang ke laut, yakni sebuah jer



- dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plasti warna t yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis sabu. Berdasarkan tersebut, Saksi membawa Barga, Muh. Saing dan Darcla Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang tersebut kepada saat penangkapan, Barga mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di perairan itu;
 - Bahwa Barga disuruh oleh seseorang yang bernama Asri untuk membawa barang tersebut menuju Tanjung Selor untuk diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Saksi melakukan pengembangan lebih lanjut. Lalu pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 14:00 WITA, Saksi berhasil melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Jalan Sabanar Lama, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa Terdakwa memberikan keterangan mengenai barang tersebut akan dibawa menuju Samarinda dengan suruhan orang yang bernama Bro. Namun setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut ternyata orang yang bernama Bro tersebut tidak ditemukan di Samarinda dan teleponnya sudah tidak bisa dihubungi. Sehingga pengembangan pemeriksaan terhadap kasus ini tidak dapat dilanjutkan dan Saksi bersama rekannya kembali ke Nunukan;
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), apabila barang tersebut telah sampai Samarinda;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
 - Bahwa barang-barang berupa: 27 (dua puluh tujuh) bungkus plasti warna transparan yang diduga berisi narkotika Gol. I jenis sabu berat 8.000 (delapan ribu) gram yang telah dilakukan pemusnahan pada tahap penyidikan pada tanggal 9 September 2020 dan



diantar oleh Barga kepada Terdakwa dan selanjutnya akan menuju ke Samarinda, serta 1 (satu) unit Handphone merk Nhitam No. Sim Card: 082122392510, Imei 1: 135768410292043576841029780446 merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan Barga;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Nur Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Barga, Muh. Saing, Darclan dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan kecurigaan terhadap keempat orang tersebut dengan tindak pidana narkotika. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11:00 WITA di perairan Sungai Taiwan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 10:00 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan di perairan sekitar pulau Barga Kabupaten Nunukan. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dengan rekannya berangkat menuju tempat yang dimaksud menggunakan speed boat. Setibanya di tempat tersebut, Saksi melihat sebuah speed boat yang mencurigakan. Kendaraan tersebut dikawal oleh 3 (tiga) orang, saat hendak dihampiri ternyata speed boat tersebut pergi menjauh sehingga Saksi melakukan pengejaran. Setelah melakukan pengejaran, tampak salah seorang membuang sesuatu ke laut. Setelah itu Saksi berhasil menangkap ketiga orang tersebut dan mengamankan barang yang dibuang ke laut, yakni sebuah jerigen. Saksi bertanya kepada Barga mengenai isi dari jerigen yang dibuang tersebut. Dan dalam menjawab jerigen tersebut berisi gula. Kemudian Saksi membuka jerigen tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) buah tabung dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plasti warna putih yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis sabu. Berdasarkan keterangan tersebut, Saksi membawa Barga, Muh. Saing dan Darclan



- Bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang tersebut kepada saat penangkapan, Barga mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di perairan itu;
- Bahwa Barga disuruh oleh seseorang yang bernama Asri untuk membawa barang tersebut menuju Tanjung Selor untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Saksi ini akan melakukan pengembangan lebih lanjut. Lalu pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 14:00 WITA, Saksi berhasil melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Jalan Sabanar Lama, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan mengenai barang tersebut yang akan dibawa menuju Samarinda dengan suruhan orang yang bernama Bro. Namun setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut ternyata orang yang bernama Bro tersebut tidak ditemukan di Samarinda dan nomor teleponnya sudah tidak bisa dihubungi. Sehingga pengembangan pemeriksaan terhadap kasus ini tidak dapat dilanjutkan dan Saksi bersama rekan-rekannya kembali ke Nunukan;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), apabila barang tersebut telah sampai di Samarinda;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa barang-barang berupa: 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik warna transparan yang diduga berisi narkotika Gol. I jenis satelit berat 8.000 (delapan ribu) gram yang telah dilakukan pemusnahan bertahap penyidikan pada tanggal 9 September 2020 dan ditemukan sebanyak 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk kepentingan persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya sebesar \pm 0,107 (nol koma satu nol tujuh) gram merupakan barang yang diantar oleh Barga kepada Terdakwa dan selanjutnya akan



3576841029780446 merupakan alat komunikasi yang digun

Terdakwa untuk berhubungan dengan Barga;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

3. Darclan S. Nursyam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ka ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar p WITA di perairan Sungai Taiwan, Kabupaten Nunukan. Saat ditangkap bersama dengan Barga dan Muh. Saing. Saksi karena adanya dugaan keterkaitan dengan tindak pidana nark sabu-sabu;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebag pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 202 sekitar pukul 17:00 V Saksi sedang berada di tempat pembuatan Speed boat yang Kota Tarakan. Barga mendatangi dan mengajak Sal mengantarnya ke Tambak pada sore hari. Lalu Saksi me permintaan Barga dan nanti akan menyusul dengan memba boat. Kemudian Barga memberikan uang sebesar Rp. 1.000.00 juta rupiah) untuk digunakan membeli bahan bakar. Pada sor Saksi, Barga dan Muh. Saing berangkat menuju tambak yang Tanjung Haus menggunakan speed boat yang dikendarai o Mereka menginap di tambak tersebut dan keesokan harinya p 07:00 WITA, Barga mengajak Saksi dan Muh. Saing untuk m perjalanan. Dalam perjalanan, Saksi meminta kepada Ba mengemudikan speed boat yang diarahkan oleh Barga n perairan Sungai Taiwan. Dalam perjalanan, Saksi menden berbicara melalui telepon yang mengatakan sedang dalam menjemput barang. Saat itu Saksi menduga mengenai bai dijemput tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu. Kemu menanyakan mengenai arah tujuan kendaraan tersebut mengarahkan menuju ke lampu hijau/menara suar di Sungai Sesampainya ke tempat yang dimaksud, Saksi melihat ada s yang sedang menunggu. Kemudian, Saksi mendekatkan kenda



speedboat tersebut pergi meninggalkan mereka, beber kemudian datang 2 (dua) speed boat menghampiri speed dikendarai oleh Saksi. Kemudian Barga dan Saksi mengatak Muh. Saing untuk membuang jerigen tersebut ke sungai. S Saksi menghentikan speedboat tersebut lalu 2 (dua) kenda mengejar tersebut mendekati mereka. Kemudian turun beberap kepolisian yang melakukan interogasi terhadap Saksi, Barga Saing. Dan jerigen yang dibuang diambil oleh anggota tersebut. Setelah dibuka ditemukan barang yang diduga nark sabu oleh mereka. Berdasarkan temuan tersebut, selanjutny Polri tersebut membawa Saksi, Barga dan Muh. Saing menu Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jumlah narkotika j sabu yang berada dalam jerigen tersebut, namun setelah ditat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kepolisian baru mengetahui jerigen tersebut berisi 27 (dua puluh tujuh) bungl berwarna transparan dengan total berat 8.000 (delapan ribu) gr
- Bahwa Saksi dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima ju
- Bahwa Barga memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 rupiah) kepada Saksi yang digunakan untuk membeli bat speedboat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menyimpan nark sabu dalam jerigen tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa menu yang berada di muara bulungan, yang nantinya akan diserahkan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya deng kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetat penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwen melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa barang berupa: 27 (dua puluh tujuh) bungkus plas transparan yang diduga berisi narkotika Gol. I jenis sabu der 8.000 (delapan ribu) gram yang telah dilakukan pemusnah



± 0,107 (nol koma satu nol tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. Sim Card: 082155349728, 357684101808566, Imei II: 357684101858561, 1 (satu) buah warna abu-abu, 1 (satu) buah jerigen warna hitam dan 1 (satu) plastik warna hitam. Merupakan barang-barang yang telah Barga pada saat penangkapan dan menjadi barang bukti persidangan. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia hitam No. Sim Card: 082122392510, Imei 1: 135768410292043576841029780446 merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan Barga;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

4. Darclan S. Nursyam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ketika ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 17:00 WIB di perairan Sungai Taiwan, Kabupaten Nunukan. Saat itu Saksi ditangkap bersama dengan Barga dan Darclan. Saksi ditanyakan adanya dugaan keterkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 17:00 WIB Barga dan Darclan berangkat menuju tambak yang berada di Desa Haus menggunakan speed boat yang dikendarai oleh Darclan dan menginap di tambak tersebut dan keesokan harinya pada pukul 08:00 WIB, Barga mengajak Saksi dan Darclan untuk melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Darclan meminta kepada Barga untuk mengendarai speed boat yang diarahkan oleh Barga menuju ke perairan Sungai Taiwan. Dalam perjalanan, Saksi mendengar Barga berbicara dengan Darclan di telepon yang mengatakan sedang dalam perjalanan menjemput barang. Saat itu Saksi menduga mengenai barang yang dijemput tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Darclan menanyakan arah tujuan kendaraan tersebut. Barga mengarahkan menuju ke arah tambak hijau/menara suar di Sungai Taiwan. Sesampainya ke ten



orang laki-laki yang tidak dikenali oleh Saksi memberikan jerigen berwarna hitam kepada Barga. Setelah speedboat ters meninggalkan mereka, beberapa saat kemudian datang 2 (dua) boat menghampiri speedboat yang dikendarai oleh Darclan. Barga dan Darclan mengatakan kepada Saksi untuk membua tersebut ke sungai. Setelah itu, Darclan menghentikan tersebut lalu 2 (dua) kendaraan yang mengejar tersebut mereka. Kemudian turun beberapa anggota kepolisian yang r interogasi terhadap Saksi, Barga dan Darclan. Dan jerigen yar diambil oleh anggota kepolisian tersebut. Setelah dibuka barang yang diduga narkotika jenis sabu oleh mereka. Be temuan tersebut, selanjutnya anggota Polri tersebut memba Barga dan Darclan menuju Markas Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jumlah narkotika j sabu yang berada dalam jerigen tersebut, namun setelah ditai dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kepolisian baru mengetahui jerigen tersebut berisi 27 (dua puluh tujuh) bungl berwarna transparan dengan total berat 8.000 (delapan ribu) gr
- Bahwa Saksi dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima ju
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menyimpan nark sabu dalam jerigen tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa menu yang berada di muara bulungan, yang nantinya akan diserahkan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya deng kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengeta penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwen melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa barang berupa: 27 (dua puluh tujuh) bungkus plas transparan yang diduga berisi narkotika Gol. I jenis sabu der 8.000 (delapan ribu) gram yang telah dilakukan pemusnah tahap penyidikan pada tanggal 9 September 2020 dan



Nokia warna hitam No. Sim Card: 082155349728, 357684101808566, Imei II: 357684101858561, 1 (satu) buah warna abu-abu, 1 (satu) buah jerigen warna hitam dan 1 (satu) plastik warna hitam. Merupakan barang-barang yang telah Barga pada saat penangkapan dan menjadi barang bu persidangan. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk No hitam No. Sim Card: 082122392510, Imei 1: 135768410292043576841029780446 merupakan alat komunikasi yang digun Terdakwa untuk berhubungan dengan Barga;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

5. Barga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beri

- Bahwa Saksi dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ka ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar p WITA di perairan Sungai Taiwan, Kabupaten Nunukan. Saat ditangkap bersama dengan Darclan dan Muh. Saing. Saksi karena adanya dugaan keterkaitan dengan tindak pidana nark sabu-sabu;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebag Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 14: Saksi ditelepon oleh Aswin (DPO) yang mengatakan dan untuk r narkotika jenis sabu-sabu di sekitar perairan Sungai Ta diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupi membeli bahan bakar speedboat. Kemudian sekitar pukul 17 saat Darclan sedang berada di tempat pembuatan Speed l berada di Kota Tarakan. Saksi mendatangi dan mengajak Dar mengantarnya ke Tambak pada sore hari. Lalu Darclan me permintaan Saksi dan nanti akan menyusul dengan memba boat. Kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.00 juta rupiah) untuk digunakan membeli bahan bakar. Pada sor Darclan, Saksi dan Muh. Saing berangkat menuju tambak yang Tanjung Haus menggunakan speed boat yang dikendarai ole Mereka menginap di tambak tersebut dan keesokan harinya p 07:00 WITA, Saksi mengajak Darclan dan Muh. Saing untuk m



untuk mengatakan bahwa sudah ada orang yang menunggu m Saksi menjawab yang mengatakan sedang dalam perjalanan tempat tersebut. Kemudian Darclan menanyakan mengenai a kendaraan tersebut. Saksi mengarahkan menuju ke lampu hijau di Sungai Taiwan. Sesampainya ke tempat yang dimaksud melihat ada speed boat yang sedang menunggu. Kemudian mendekati kendaraan yang dikendarainya menuju speed boat tersebut. Ternyata di atas kendaraan tersebut ada 2 (dua) orang yang tidak dikenali memberikan satu buah jerigen berwujud kepada Saksi. Setelah speedboat tersebut pergi meninggalkan beberapa saat kemudian datang 2 (dua) speed boat mendekati speedboat yang ditumpangi oleh mereka. Kemudian Saksi dan mengatakan kepada Muh. Saing untuk membuang jerigen tersebut ke sungai. Setelah itu, Darclan menghentikan speedboat tersebut (dua) kendaraan yang mengejar tersebut mendekati mereka. Turun beberapa anggota kepolisian yang melakukan interogasi Darclan, Saksi dan Muh. Saing. Dan jerigen yang dibuang di tangan anggota kepolisian tersebut. Setelah dibuka ditemukan barang diduga narkotika jenis sabu oleh mereka. Berdasarkan temuan selanjutnya anggota Polri tersebut membawa Darclan, Saksi dan Saing menuju Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian, Saksi memberikan keterangan bahwa barang tersebut akan diantar kepada Terdakwa menunggu di Tanjung Selor. Sehingga keesokan harinya Saksi oleh anggota Kepolisian menuju ke Tanjung Selor. Sesampainya Saksi menemui Terdakwa yang sudah menunggu di tempat yang dijanjikan. Dan ketika Terdakwa bertemu Saksi, seketika lalu oleh anggota Kepolisian tersebut. Sehingga mereka berdua menuju Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jumlah narkotika jenis sabu yang berada dalam jerigen tersebut, namun setelah ditanyai dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kepolisian, barulah



- Bahwa Saksi dijanjikan upah oleh Aswin sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang akan dibagi sama rata dengan Darclan dan Muh. Saing;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diambil oleh Saksi yang nantinya akan diantarkan kepada seseorang yang berada di Samarinda;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Darclan yang digunakan untuk membeli balok speedboat;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sudah pernah mengantarkan jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2020 barang akan diantarkan oleh Terdakwa dari Bulungan menuju Samarinda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menyimpan narkoba sabu dalam jerigen tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa menukarkan yang berada di muara bulungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia wa No. Sim Card: 082122392510, Imei 1: 1357684102920413576841029780446 merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berhubungan dengan Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan pertanyaan / memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 se



karena adanya dugaan keterkaitan dengan tindak pidana narkabu-sabu;

- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 14:00, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Bro (DPO). Ia memutuskan untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dari Selor menuju Samarinda. Kemudian Terdakwa menyanggupi perantara tersebut dan berangkat dari Samarinda menuju ke Tanjung Selor keesokan harinya. Lalu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 pukul 08:30 WITA, Terdakwa sudah sampai di Kabupaten Bulungan menghubungi bro (DPO) melalui telepon untuk mengatakan sudah sampai di Kabupaten Bulungan. Lalu Bro menyuruh Terdakwa menghubungi Barga untuk mengambil barang tersebut. Terdakwa menghubungi Barga untuk mengatakan bahwa sudah sampai di Bulungan dan Terdakwa dimintai untuk menunggu Barga. Sekitar pukul 14:00 WITA, Barga menghubungi Terdakwa untuk mengatakan agar menunggu di tempat yang sudah dijanjikan mereka. Sesampainya di tempat tersebut, Barga menghampiri Terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan. Ketika bertemu, sesaat kemudian datang anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Ternyata Barga sudah tertangkap oleh anggota Polri sebelum dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa diterogasi dan diminta untuk menunjukkan orang yang akan mengambil barang di Samarinda di Samarinda, Terdakwa menghubungi Bro untuk meminta nomor telepon yang akan mengambil barang tersebut. Namun setelah ditanyakan tidak kunjung juga mengirimkan nomor orang yang akan mengambil barang tersebut. Karena sudah lama menunggu akhirnya anggota tersebut membawa Terdakwa dan Barga menuju Markas Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah pernah mengambil barang jenis sabu-sabu dari Barga pada sekitar bulan Juni 2020. Terdakwa mengambil dari Bulungan menuju Kota Samarinda dan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);



- mengetahui jerigen tersebut berisi 27 (dua puluh tujuh) bungki berwarna transparan dengan total berat 8.000 (delapan ribu) gr
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang menyimpan jenis sabu dalam jerigen tersebut;
 - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa menu yang berada di muara bulungan;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan penelitian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No. Sim Card: 082122392510, Imei 1: 1357684102920413576841029780446 merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan Barga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No. Sim Card: 082122392510, Imei 1: 135768410292041, Imei 2: 3576841029780446

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Nunukan, terlampir pula surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 14 Agustus 2020 dengan hasil penimbangan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berwarna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto 8.000 (delapan ribu) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium: 7831/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 15802/2020/NNF (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,126 gram/dikembalikan dengan berat netto \pm 0,107 gram ada



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sel 14:00 WITA di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanung Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Terdakwa karena adanya dugaan keterkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 14:00 WITA Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Bro (DPO). Ia menyetujui untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dan berangkat dari Samarinda menuju ke Tanjung Selor keesokan harinya. Lalu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08:30 WITA, Terdakwa sudah sampai di Kabupaten Bulungan dan menghubungi bro (DPO) melalui telepon untuk mengatakan bahwa sudah sampai di Kabupaten Bulungan. Lalu Bro menyuruh Terdakwa menghubungi Barga untuk mengambil barang tersebut. Setelah itu, Terdakwa menghubungi Barga untuk mengatakan bahwa sudah sampai di Bulungan dan Terdakwa dimintai untuk menunggu Barga. Sekitar pukul 14:00 WITA, Barga menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar menunggu di tempat yang sudah dijanjikan mereka. Sesampainya di tempat tersebut, Barga menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan. Ketika bertemu, sesaat kemudian datang anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Ternyata Barga sudah tertangkap oleh anggota Polri sebelum berangkat dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa dinterogasi dan diminta untuk menunjukkan orang yang akan mengambil barang di Samarinda. di Samarinda, Terdakwa menghubungi Bro untuk meminta nomor telepon orang yang akan mengambil barang tersebut. Namun setelah itu, Bro tidak kunjung juga mengirimkan nomor orang yang akan mengambil barang tersebut. Karena sudah lama menunggu akhirnya anggota polisi tersebut membawa Terdakwa dan Barga menuju Markas Polres



dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kepolisian barulah mengetahui jerigen tersebut berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus berwarna transparan dengan total berat 8.000 (delapan ribu) gram;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita pada penangkapan Barga yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Bukti tertanggal 14 Agustus 2020 dengan hasil penimbangan (dua puluh tujuh) bungkus plastik warna transparan ukuran berbe-berbe yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat (delapan ribu) gram. Dan telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminolistik terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminolistik Laboratorium: 7831/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 15802/2020/NNF (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,126 gram/dikembalikan dengan berat netto \pm 0,107 gram adalah kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) rumpun 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37/2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dikehendak kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)



Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Na
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penun
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Haki
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pas
(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ya
unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram’

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” iden
kata “Barang Siapa” yang menunjukkan kepada siapa orangnya y
bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu ata
tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdak
perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku
Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Ta
Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MA
AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 termir
“BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus
terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukun
kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tinc

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung |
sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. F
Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang
kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang
adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebag
hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Huku
person);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi
persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah P



Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan id pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sid perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan pe membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan F Negeri Nunukan adalah Ikbal alias Iba bin Haedar, maka jelas pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang d sebagai Terdakwa dalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur se telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “ percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk r suatu perbuatan, yang dalam unsur ini adalah perbuatan memiliki, m menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya l salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdak unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjas Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengai pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini a merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan k nasional;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I diatur penggunaa lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Barga (dalam berkas perkaranya) ditemukan dan disita barang bukti 27 (dua puluh tujuh) bungkus berwarna transparan yang berisi kristal berwarna putih yang diduga jenis sabu-sabu. Dan setelah dilakukan penimbangan dan diperiksa di Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 14 Agustus 2020 dengan hasil penimbangan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berwarna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto 8.000 (delapan ribu) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminologis Laboratorium: 7831/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 15802/2020/NNF (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,126 gram/dikembalikan dengan berat netto \pm 0,107 gram adalah kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti diuraikan di atas merupakan Narkotika Golongan I yang memiliki kandungan Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai maksud Terdakwa untuk “memiliki, menguasai, atau menyediakan” narkotika golongan I dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “**menguasai**” berarti menguasai bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis atau yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah menyimpan/menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud



tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi ora memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang ters pengertian dari “*menyediakan*” adalah mempersiapkan agar bar berada dalam kekuasaannya sampai kepada orang yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan melalui keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pu WITA, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Bro (DPO). Ia me untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dari Tan menuju Samarinda. Kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan te berangkat dari Samarinda menuju ke Tanjung Selor pada keesoka Lalu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08: Terdakwa sudah sampai di Kabupaten Bulungan dan menghubungi l melalui telepon untuk mengatakan ia sudah sampai di Kabupaten Lalu Bro menyuruh Terdakwa menghubungi Barga untuk mengam tersebut. kemudian Terdakwa menghubungi Barga untuk mengatakar sudah sampai di Bulungan dan Terdakwa dimintai untuk menungg Sekitar pukul 14:00 WITA, Barga menghubungi Terdakwa dengan m agar menunggu di tempat yang sudah dijanjikan oleh mereka. Sesar tempat tersebut, Barga menghampirinya yang sudah menunggu di pir Ketika bertemu, sesaat kemudian datang anggota Polri r penangkapan terhadap Terdakwa. Ternyata Barga sudah tertan anggota Polri sebelum bertemu dengan Terdakwa. Saat itu dinterogasi dan diminta untuk menunjukkan orang yang akan mengar di Samarinda. Setiba di Samarinda, Terdakwa mengubungi Bro untu nomor orang yang akan mengambil barang tersebut. Namun setelah Bro tidak kunjung juga mengirimkan nomor orang yang akan mengar tersebut. Karena sudah lama menunggu akhirnya anggota Polr membawa Terdakwa dan Barga menuju Markas Polres Nunuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan dis penangkapan saksi Barga tersebut, berupa: 27 (dua puluh tujuh) plastik warna transparan yang berisi narkoba Gol. I jenis sabu der 8.000 (delapan ribu) gram yang telah dilakukan pemusnahan dal



Laboratorium Forensik cabang Surabaya sebanyak $\pm 0,107$ (nol kom tujuh) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan p undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam a adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan p undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela ka sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yur Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 y memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang bahwa percobaan atau permufakatan jahat. Dal ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya bahwa satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" (samen merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakuk kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiap direncanakan tersebut. Pengertian Permufakatan Jahat dalam art dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yakni "Permufakatan itu terjac setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakuk 1 angka 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi "Perr Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekon bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, tur melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi k menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika" sehingga dalam Pa 1 angka 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukk perbuatan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, artinya apabila fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka diangg



pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya (vide penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh persidangan melalui keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Rabu tanggal 12 Agustus 2020, Terdakwa, Darclan dan Muh. Saing sama berangkat dari Tarakan menuju ke perairan Sungai Taiv mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang nantinya akan diantarkan ke Ikkal yang sudah menunggu di Tanjung Selor. Saat itu Ikkal akan mengambil narkotika tersebut dari Terdakwa untuk diantar menuju Samarinda. Namun sebelum diantarkan ternyata mereka sudah terlebih dahulu oleh anggota Kepolisian.

Menimbang, bahwa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa, yang nantinya diantar menuju Samarinda. Yang mana hal ini, baik Terdakwa, saksi Barga, saksi Muh. Saing dan saksi Ikkal memiliki kehendak bebas terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Selain itu saksi Barga dijanjikan upah oleh Aswin sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang akan dibagi sama rata antara Darclan dan Muh. Saing. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa yang nantinya akan diantarkan kepada seseorang yang tinggal di kota Samarinda;

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai ada permufakatan jahat antara Terdakwa, saksi Darclan, saksi Muh. Saing dan saksi Barga untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan dari saksi Ikkal barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik warna putih yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu yang akan diantarkan kepada saksi Ikkal yang mana dalam hal ini baik saksi Barga maupun Terdakwa tidak menyetujui dari pihak-pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Sehingga sifat tanpa hak dari tindakan Terdakwa untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;



menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanama berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanyalah permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, mal Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana di oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau ti

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperol persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat m pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebag pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majel berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertangg maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebu dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan ba Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan m bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAM JAHAT TA MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERAT LEBIH DARI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana yang didakw Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana y dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangk dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringanka berikut :

Keadaan yang memberatkan:



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam No. Sim Card: 08212239251135768410292041, Imei 2: 3576841029780446, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besar ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan



sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umum tidak menirunya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ikbal alias Iba bin Haedar tersebut di atas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NAGOLONGAN I BUKAN TANAMAN DENGAN BERAT LEBIH (LIMA) GRAM” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena ini pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No. 082122392510, Imei 1: 35768410292041, 3576841029780446;
- DIMUSNAHKAN;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, Seti Handoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., E Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 c



Siti Norjanah B. Mazlan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa
oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Seti Handoko, S.H., M.I

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusro Elfahmi